

OTONOMI PERGURUAN TINGGI HUBUNGANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH

Oleh : H. Daeng Sudirwo¹

ABSTRAK

Perguruan Tinggi memiliki otonomi tersendiri yang dimilikinya sejak Perguruan Tinggi tersebut berdiri. Hubungannya dengan otonomi daerah Perguruan Tinggi tidak berada di bawah Pemerintah Daerah. Perguruan Tinggi berada di bawah Pemerintah Pusat. Perguruan Tinggi mempunyai hubungan konsultatif dengan Pemerintah Daerah. Otonomi Perguruan Tinggi dimasa sekarang dan yang akan datang sedang dikembangkan menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tanggal 1 Januari 2001 Otonomi Daerah mulai berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai kemampuan daerahnya masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang dinyatakan tidak berlaku karena bersifat sentralistik. Pelaksanaan otonomi daerah ini diperkuat dengan lahirnya Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah.

Rasional pelaksanaan otonomi daerah adalah :

1. Otonomi Daerah akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Otonomi daerah menjamin pembangunan berdasarkan potensi dan aspirasi masyarakat daerah.
3. Otonomi daerah menjamin sistem pemerintahan menjadi adil, proporsional,

rasional, transparan dan bertanggung jawab.

4. Otonomi daerah menjamin adanya kepastian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/ kota.
5. Otonomi daerah adanya ketegasan sistem alokasi, penyelenggaraan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.

Walaupun rasional pelaksanaan otonomi daerah ini sangat bagus, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala-kendala sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat tentang otonomi daerah belum merata.
2. Perubahan sikap mental sesuai otonomi daerah belum merata.
3. Kelembagaan pemerintah sesuai dengan otonomi daerah belum selesai terbentuk.
4. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 masih memerlukan revisi.
5. Peraturan pemerintah / Peraturan Daerah dalam rangka otonomi daerah belum selesai secara menyeluruh.


¹ Penulis adalah Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi, Program Administrasi Perkantoran FPIPS-UPI.

Bagaimanakah hubungannya Otonomi daerah dengan otonomi pendidikan khususnya dengan otonomi Perguruan Tinggi?

1. Otonomi Pendidikan

Pendidikan dan Kebudayaan termasuk bi-dang pemerintahan yang wajib dilaksanakan dalam melaksanakan otonomi daerah. Pendidikan sebenarnya merupakan kunci keberhasilan pembangunan bangsa dan negara. H.A.R. Tilaar mendefinisikan pendidikan sebagai proses hominisasi dan humanisasi yang berlangsung di dalam lingkungan keluarga serta masyarakat yang berbudaya. Ternyata hal ini merupakan suatu proses yang kompleks karena:

- 1) Akan menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijaksanaan yang konkret.
 - 2) Mengatur sumberdaya serta pemanfaatannya.
 - 3) Melatih tenaga-tenaga (SDM) yang professional, baik tenaga umum maupun tenaga-tenaga manajer pada tingkat lapangan.
 - 4) Menyusun kurikulum yang sesuai
 - 5) Mengelola sistem pendidikan yang berdasarkan kepada kebudayaan setempat.
- Selanjutnya H.A.R. Tilaar mengemukakan bagan Fungsi Lembaga-lembaga dalam pelaksanaan Otonomi dibidang pendidikan sebagai berikut:



Kondisi Pendidikan Indonesia

Negara Indonesia menduduki peringkat ke 109 dari 174 Negara dalam laporan tahunan United Nations Development Program (UNDP) mengenai Index pembangunan Manusia 2000. Penurunan Peringkat Human Development Index (HDI) tersebut dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan. dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

2001 sebesar Rp. 315,765 trilyun, sektor pendidikan hanya memperoleh Rp. 13,95 trilyun, atau hanya sekitar 4,4% dari total pengeluaran. Ini berarti bahwa anggaran sektor pendidikan tahun 2001 turun sebanyak 11% dibandingkan anggaran sektor pendidikan pada tahun 2000. Sehingga Ki Supriyoko menyatakan; "Seingat saya, ini merupakan anggaran pendidikan yang paling rendah dibandingkan selama orde baru dan reformasi padahal dibutuhkan

Human Development Index (HDI)

Negara	Tahun				
	1996	1997	1998	1999	2000
Indonesia	102	99	122	105	109
Vietnam	121	121	122	110	
Filipina	95	98	98	77	
Thailand	52	59	59	67	
Malaysia	53	60	60	56	
Brunei	36	38	33	25	
Singapura	34	26	28	22	
Jepang	3	7	8	4	

Sumber: UNDP, Kompas, 29-9-2000

Kondisi peringkat index pembangunan manusia Indonesia harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari seluruh Bangsa Indonesia pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia belum menganggap pendidikan sebagai masalah yang penting, mereka lebih tertarik pada masalah-masalah politik. Sehingga untuk merubah persepsi masyarakat terhadap pendidikan perlu adanya usaha-usaha agar wacana pendidikan meningkat menjadi wacana nasional yang setingkat dengan wacana politik. Mungkinkah?

Penurunan peringkat Human Development Index (HDI) seharusnya dijadikan landasan untuk peningkatan APBN kita pada sektor pendidikan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Penurunan HDI kita diikuti dengan penurunan anggaran pendidikan dalam APBN. Dalam APBN tahun

dana besar untuk memperbaiki kinerja pendidikan nasional yang sudah porak poranda ini. Tetapi, ternyata anggaran malah turun, baik secara mutlak maupun secara relatif." (Kompas 6-10-2000).

Laporan penelitian beberapa perguruan tinggi terkenal di Amerika Serikat yang di buat oleh Margaret A. Duronio dan Bruce A. Loessin dalam *Effective Fund Raising in Higher Education: Ten success stories* (1991) membuktikan adanya hubungan positif antara besarnya dana pendidikan dengan kinerja pendidikan. Makin tinggi dana pendidikan, makin baik kinerja pendidikan. Secara teoritik maupun secara empirik besar kecilnya anggaran pendidikan berkorelasi secara positif terhadap kinerja pendidikan nasional suatu negara.

Bagaimana kondisi perguruan tinggi Indonesia dapat gambaran dari laporan versi ASIA WEEK edisi 23 Mei 1997 yang

menyatakan dari 50 Universitas berkualitas di Asia terdapat 5 universitas dari Indonesia. Dengan ranking 50 universitas di Asia kedudukan universitas Indonesia berkualitas adalah sebagai berikut : ITB (19), UI (32), GAMA (37), Airlangga (38), dan UNDIP (42).

Anggaran sektor pendidikan idealnya mencapai 15% dalam APBN, 20% dalam APBD Propinsi dan 25% dalam APBD Kabupaten/Kota, setiap tahunnya.

Kewenangan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan

Sampai sejauh manakah kewenangan pemerintahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang dimiliki Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten/Kota. Jawabannya dapat diperoleh pada peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam bidang pendidikan kebudayaan dan terdapat pada Pasal 2 ayat 3 adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan Standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaan.
- b. Penetapan standar materi pelajaran pokok.
- c. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
- d. Penetapan pedoman Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
- e. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikat siswa, warga belajar dan mahasiswa.
- f. Penetapan persyaratan pemintakatan/zoning, pencairan, pemanfaatan, pemin-dahan, penggandaan, sistem Penga-manan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.
- g. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi Nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional pemanfaatan

naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional.

- h. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam berapa efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar menengah dan luar sekolah.
- i. Pengaturan dan pengembangan pen-didikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional.
- j. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Kewenangan Pemerintah Propinsi

Dalam bidang pendidikan dan kebudaya-an terdapat pada Pasal 3 ayat 5 sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan tentang peneri-maan siswa dan mahasiswa dari masya-rakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu.
- b. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan un-tuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pen-didikan luar sekolah.
- c. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis.
- d. Pertimbangan pembukaan dan penu-tupan perguruan tinggi.
- e. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan/atau penataran guru.
- f. Penyelenggaraan umum, Propinsi, suka peninggalan sejarah kepurbakalaan, ka-jian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Terdiri dari semua kewenangan pemer-intah selain yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksa-nakan diantaranya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Apa saja kewenangan

pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan akan ditentukan sendiri oleh daerah Kabupaten/kota dan diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah.

Sehingga kewenangan yang dimilikinya antara satu Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota yang lainnya dapat berbeda tergantung kepada kemauan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. Dan ini akan berkaitan dengan orang-orang yang mengisi jabatan tersebut apakah peduli terhadap pendidikan ataukah tidak dan ini juga akan tercermin pada besarnya anggaran pendidikan pada APBD Kabupaten/Kota.

Sehingga dengan demikian akan timbul kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah karena pembinaannya juga berbeda serta kondisi awalnya juga berbeda. Namun Pemerintah Pusat untuk mengantisipasi hal ini dengan mengeluarkan pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pedoman pelaksanaan wewenang dibidang pendidikan dan kebudayaan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas-Dr. Indra Djati Sidhi, dalam seminar Nasional Pengembangan Program Pendidikan berbaris kewilayahan menyongsong diterapkannya kebijakan otonomi daerah yang diselenggarakan Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung pada tanggal 31 Agustus 2000 menyatakan : Penyelenggaraan otonomi daerah dalam bidang pendidikan akan berjalan dengan baik jika empat isu kebijakan pendidikan nasional berhasil direkonstruksi. *Pertama*, upaya peningkatan mutu pendidikan melalui konsensus nasional antara pemerintah dan Seluruh lapisan masyarakat. *Kedua*, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan dilakukan dengan pemberdayaan sekolah dalam optimalisasi sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. *Ketiga*, peningkatan relevansi pendidikan

dilakukan dengan melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan disekolah. *Keempat*, pemerataan pendidikan dilakukan dengan menyempurnakan sistem alokasi dan distribusi anggaran pendidikan yang berlaku selama ini.

2. Otonomi Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi sebagaimana dideklarasikan oleh UNESCO pada tahun 1995 memiliki empat pilar pembelajaran yaitu: *learning to know* (pembelajaran untuk mengetahui), *learning to do* (pembelajaran untuk berbuat), *learning to be* (pembelajaran untuk membangun jati diri), dan *learning to live together* (pembelajaran untuk hidup bersama secara harmonis).

Pada hakekatnya perguruan Tinggi sejak kelahirannya sudah memiliki otonomi tersendiri sesuai akte kelahirannya. Kemudian otonomi Perguruan Tinggi berkembang sesuai perkembangan Perguruan Tinggi di tanah air. Terakhir otonomi perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negri sebagai Badan Hukum.

Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya perguruan tinggi memiliki otonomi tersendiri yang dapat dilihat pada :

1. Perguruan tinggi berhak menyusun kurikulumnya sendiri dengan berpedoman kepada kurikulum nasional.
2. Perguruan tinggi memiliki kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
3. Perguruan Tinggi memiliki *statuta* yang dibuat oleh Perguruan Tinggi masing-masing.
4. Penentuan pimpinan Perguruan Tinggi secara berjenjang sejak dari Rektor, Dekan, dan ketua jurusan dilakukan secara otonomi oleh Senat Universitas/

Institut, Senat fakultas maupun Jurusan.

5. Setiap perguruan tinggi memiliki kekhususannya masing-masing
6. Perguruan Tinggi Negeri yang ingin memperoleh kemandirian, otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dapat mengubah statusnya menjadi badan hukum.

Pimpinan Perguruan Tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi norma dan kaidah keilmuan. Perwujudan otonomi keilmuan pada perguruan Tinggi diatur dan dikelola oleh Senat Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Perguruan tinggi termasuk lembaga yang kewenangannya tidak dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah namun masih berada dibawah pemerintah pusat (Depdiknas). Walaupun dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa pendidikan dan kebudayaan yang termasuk bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah kota.

Bagaimana hubungan Perguruan Tinggi dengan otonomi Daerah dapat dilihat pada peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi. Dalam Pasal 2 ayat 11 bidang pendidikan dan kebudayaan, point c,d,e, dan i menyangkut Perguruan Tinggi sebagai berikut:

- a. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
- b. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
- c. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa.

- d. Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional.

Kewenangan Propinsi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan diatur dalam Pasal 3 ayat 10 pengaturan perguruan tinggi terdapat dalam point a,c dan d :

- a. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu.
- c. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis.
- d. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.

Pada awal tahun 2001 empat Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum (PTN BH) yaitu: Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gajah Mada (UGM), dan Universitas Indonesia (UI).

Selanjutnya akan ditawarkan kepada PTN lain yang sudah siap untuk otonomi akan dijadikan PTN BH. Perguruan tinggi negeri yang akan ditingkatkan menjadi PTN BH harus memiliki prasarat seperti yang sudah ditetapkan pada peraturan pemerintah No. 61 Tahun 1999 tentang Persiapan perguruan tinggi sebagai badan hukum, yang terdapat pada Pasal 4 ayat (30) sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan Tinggi yang efisien dan berkualitas.
- b. Memenuhi standar minimum kelayakan finansial.
- c. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Ruang lingkup otonomi perguruan tinggi menurut P.P No. 61/1999 adalah :

- 1) Hak mahasiswa untuk belajar dan hak dosen untuk mengajar, sesuai dengan minatnya masing-masing (lernfreiheit).

- 2) Hak untuk menetapkan prioritasnya sendiri, dan melakukan penelitian ilmiah kearah manapun tujuannya, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat (*Wissenschaftfreiheit*).
- 3) Toleran terhadap perbedaan pendapat dan bebas dari campur tangan politik.
- 4) Sebagai institusi publik, melalui pendidikan dan penelitian perguruan tinggi berkewajiban untuk mengembangkan kebebasan dasar dan keadilan, kemanusiaan, dan solidaritas, serta berkewajiban untuk saling bantu membantu, baik secara materi maupun moral, dalam konteks nasional dan internasional.
- 5) Berkewajiban untuk menyebarluaskan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 6) Menghindari hegemoni intelektual.
- 7) Memiliki hak dan tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara mandiri untuk mendukung kegiatannya.
6. Perguruan Tinggi menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Daerah dalam rangka ikut memecahkan masalah-masalah pembangunan daerah dimana perguruan tinggi tersebut berdomisili.
7. Pemerintah daerah berkewajiban membantu penyelenggaraan perguruan tinggi yang berdomisili didaerahnya.
8. Bentuk perguruan tinggi Negeri yang memiliki otonomi yang luas adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH).

PTN manakah yang sudah memenuhi syarat dan berniat untuk menyusul menjadi PTN BH ?

Semoga bermanfaat. Amien

Bumi Siliwangi, Juli 2002

DAFTAR PUSTAKA

Kesimpulan

1. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang masih berada di bawah pemerintah pusat.
2. Pendidikan dasar dan menengah berada dibawah pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah .
3. Hubungan Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah bersifat konsultatif diatur dengan peraturan pemerintahan No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi Daerah Otonom.
4. Perguruan Tinggi jangan hanya berorientasi nasional dan internasional melainkan harus berorientasi lokal (daerah), nasional dan internasional.
5. Anggaran pendidikan setiap tahunnya secara proporsional dalam rangka otonomi daerah perbandingannya adalah sebagai berikut 15% dalam APBN, 20% dalam APBD Propinsi dan 25% dalam APBD Kabupaten/Kota.

Achmad Sanusi, *Kehidupan Kebangsaan yang cerdas, Strategi Pembelajaran dan Manajemen Pendidikan, Orasi Ilmiah dalam Rangka Dies Natalies Ke-45, IKIPO Bandung, 20-10-1999.*

Daulat P. Tampubolon, *Perguruan Tinggi Bermutu, Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan abad 21*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Daeng Sudirwo, *Menyongsong perluasan mata kuliah Kewiraan menjadi mata uliah pendidikan kewargaan Negara di perguruan Tinggi*, Makalah Seminar Nasional Materi dan Kurikulum Pendidikan Pendahuluan Bela Negara/ Kewiraan, di Cisarua Bogor, 29 Februari s/d 2 Maret 2000.

Daeng Sudirwo, *Pemahaman tentang Bangsa dan Negara dalam rangka Otonomi Daerah*, Bahan Ceramah Pelatihan Dosen Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi, pada tanggal 6 s/d 9 Nopember 2000, Ditjen Dikti, Depdiknas, 2000.

- Daeng Sudirwo**, *Otonomi Pendidikan dalam rangka Otonomi Daerah*, Mimbar Pendidikan No. 2 Tahun XX, 2001
- H.A.R. Tilaar**, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam perspektif abad 21*, Penerbit Tera Indonesia, Magelang 2000.
- H.A.R. Tilaar**, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, 2000. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Harian Pikiran Rakyat**, Bandung, Tgl 10-9-2000, 18-10-6,
- Harian Kompas, Jakarta**, Tgl 29 September 2000, 6 Oktober 2000
- Ketetapan-ketetapan MPR pada Sidang Tahunan MPR 2000, Sinar Grafika Jakarta.
- Indra Djati Sidhi**, *Kebijakan Penyelenggaraan otonomi daerah di bidang Pendidikan*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2000.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999** tentang *Pendidikan Tinggi*, Peraturan pemerintah No. 61 Tahunan 1999 tentang *Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum*.
- Petunjuk pelaksanaan undang-undang otonomi daerah tahun 2000*, CV Restu Agung Jakarta.
- Suwarma Al Muchtar**, *Revitalisasi Pendidikan Demokrasi dan Epistemology Ilmu Hukum Tata Negara*, Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar tetap dalam ilmu hukum tata negara pada FPIPS-Universitas Pendidikan Indonesia, 17-10-2000.
- UUD 1945 setelah amandemen kedua tahun 2000*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, 1995*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- UURI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, 1999* Penerbit BP Panca Usaha, Jakarta.
- Undang-undang Otonomi Daerah 1999*, Penerbit Citra Umbara, Bandung.